



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara tindak pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DODI HERIANSYAH, S.Pd. ALS. MANG DOD BIN ALM. ALWI;**
2. Tempat Lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/2 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terulung, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Heriansyah, S.Pd Als Mang Dod bin (Alm) Alwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “tanpa Hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Dodi Heriansyah, S.Pd Als Mang Dod bin (Alm) Alwi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah paket Narkotika golongan I Jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik bening dibalut tisu warna putih kemudian dibalut kembali dengan lakban warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara PDM-06/L.7.13/Enz.2/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dodi Heriansyah, S.Pd Als Mang Dod bin (Alm) Alwi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Kartini RT 4 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap Orang yang tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menemui sdr. Yal (DPO) di warung dekat rumah Terdakwa dan meminta sdr. Yal untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian sdr. Yal menghubungi sdr. Jack (DPO) dengan mengatakan jika ingin membeli 2 paket narkotika jenis sabu lalu sdr. Jack berkata "ready bos" mengirim nomor rekening BCA 6555434468 A.n Romi Wahyudi lalu Terdakwa langsung membayar sabu tersebut dengan mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui BRILINK di depan SPBU Tanjung Raman. Kemudian setelah Terdakwa mentransfer, bukti transfernya diserahkan kepada sdr. Yal untuk seterusnya diberikan kepada sdr. Jack dan tidak lama kemudian sekira pukul 19.45 WIB sdr. Jack mengirim peta sabu kepada sdr. Yal yang berada di jalan Manau Riang, Kel. Kayu Kunit, Kec. Manna, Kab. Bengkulu Selatan lalu Terdakwa langsung pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu kemudian setelah mendapatkan sabu Terdakwa mengajak Sdr. Yal untuk sama-sama menggunakan sabu tersebut akan tetapi Sdr. Yal mengatakan "duluan lah bang sisakan aja nanti yang aku, aku mau pulang ke rumah dulu" mendengar itu Terdakwa langsung pulang ke rumah yang beralamat di desa Terulung, Kec. Manna, Kab. Bengkulu Selatan, untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke warung bandrek yang beralamat di jalan kartini RT 4, Kel. Kampung Baru, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan sambil membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dikarenakan takut ketahuan istri jika disimpan di rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa sampai di warung bandrek. Kemudian tidak berselang lama datang Saksi Iwan Gunardo Bin Suyatno dan Saksi Sigit Jopi Prendo selaku Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan yang langsung melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh Saksi Risman yurza selaku ketua RT setempat sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket Narkotika golongan I Jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik bening dibalut tisu warna putih kemudian dibalut kembali dengan lakban warna coklat yang ditemukan di kantong kiri celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polres bengkulu selatan untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan di pinggir jalan kartini RT 4, Kel. Kampung Baru, Kec. Kota Manna, Kab, Bengkulu Selatan ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut :

2 (dua) buah paket Narkotika golongan I Jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik bening dibalut tisu warna putih kemudian dibalut kembali dengan lakban warna coklat;

- Bahwa Benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Mei 2024 yang dilakukan di Kantor Pegadaian Cabang Manna yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Elvia Juni Hardiana, Kasir UPC Manna Ina Khairunnisa beserta Penyidik/Penyidik Pembantu Jaslik dan Heriyanto dengan hasil penimbangan:

NO	JENIS BARANG BUKTI	Berat	Keterangan
1	2 (dua) buah paket Narkotika golongan I Jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik bening	0,30 Gram	Berat Bersih dengan Pembungkus
	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium berat tanpa pembungkus	0,05 Gram	Sampel Laboratorium
	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa pembungksu)	0,10 gram	Keperluan penyidik
	jumlah	0,15 gram	Berat Bersih tanpa pembungkus

- Bahwa Berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik yang dilakukan di Labfor Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0149, tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Zul Amri, S.Si. Apt M.Kes dengan hasil:

No	Uji yang dilakukan	HASIL	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	Negatif	Reaksi Warna, KCKT PDA. ST NAR 12

Kesimpulan: hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Sampel Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan RSUD Hasanuddin Damrah Kabupaten Bengkulu selatan Nomor : 445/005/Lab.RSUD HD/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Urine terhadap terdakwa Dodi Heriansyah, S.Pd Alias Mang Dod yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah kabupaten Bengkulu Selatan dr. Dewi Suspolita, M.Sc., SP.PK dengan Hasil Pemeriksaan Positif (+) Methamphetamine;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Sdr. Yal untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Gunardo Bin Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi adalah saksi penangkap dan ikut menggeledah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Kartini, RT.4, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa penangkapan tersebut didasari dengan adanya laporan dari masyarakat, sehingga sekira pukul 21.15 WIB, Saksi bersama-sama dengan anggota tim satres narkoba polres Bengkulu Selatan, melakukan patroli di lokasi aduan masyarakat yakni di Jalan Kartini. Pada saat di lokasi, sekira pukul 21.30 WIB, tim satres narkoba polres Bengkulu Selatan memantau ada orang yang mencurigakan, lalu kami menangkap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di warung bandrek, di pinggir jalan;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan di saksikan oleh ketua RT setempat, ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram yang masing-masing terbungkus plastik bening yang dibalut dengan tisu warna putih dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat, tepatnya di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, paket sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa di rumahnya dan rencananya setelah minum bandrek akan dipakai kembali bersama dengan sdr. Yal di rumah Terdakwa;
 - Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli yang dipesankan oleh sdr. Yal kepada sdr. Jach melalui sistem peta dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Jach;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk dikonsumsi pribadi yang mana sabu tersebut dikonsumsi untuk menghilangkan rasa cape di badan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga bukan merupakan tenaga farmasi maupun apoteker;
 - Bahwa saat di kepolisian telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif *methamphetamine*;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Sigit Jepi Prendo Bin Nansarwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah saksi penangkap dan ikut menggeledah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Kartini, RT.4, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut didasari dengan adanya laporan dari masyarakat, sehingga sekira pukul 21.15 WIB, Saksi bersama-sama dengan anggota tim satres narkoba polres Bengkulu Selatan, melakukan patroli di lokasi aduan masyarakat yakni di Jalan Kartini. Pada saat di lokasi, sekira pukul 21.30 WIB, tim satres narkoba polres Bengkulu Selatan memantau ada orang yang mencurigakan, lalu kami menangkap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di warung bandrek, di pinggir jalan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan di saksikan oleh ketua RT setempat, ditemukan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram yang masing-masing terbungkus plastik bening yang dibalut dengan tisu warna putih dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat, tepatnya di kantong celana sebelah

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, paket sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa di rumahnya dan rencananya setelah minum bandrek akan dipakai kembali bersama dengan sdr. Yal di rumah Terdakwa;
 - Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli yang dipesankan oleh sdr. Yal kepada sdr. Jach melalui sistem peta dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Jach;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk dikonsumsi pribadi yang mana sabu tersebut dikonsumsi untuk menghilangkan rasa cape di badan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga bukan merupakan tenaga farmasi maupun apoteker;
 - Bahwa saat di kepolisian telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif *methamphetamine*;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Risman Yurza Bin Alm. Mui'yah Bahrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian di Jalan Kartini, RT. 4, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut karena Saksi merupakan ketua RT di wilayah tempat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram yang masing-masing terbungkus plastik bening yang dibalut dengan tisu warna putih dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat, tepatnya di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh tim satuan reserse narkoba Polres Bengkulu Selatan, bertempat di Jalan Kartini, RT.4, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang duduk di warung pinggir jalan sambil minum bandrek. Kemudian datang anggota tim satres narkoba polres Bengkulu Selatan menghampiri Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening, dibalut tisu warna putih, kemudian dibalut kembali dengan lakban warna coklat, yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli melalui sdr. Yal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 19.00 WIB yaitu Terdakwa menemui saudara Yal dan mengatakan: "Yal, bisa pesankan saya paket?", lalu sdr. Yal langsung menghubungi sdr. Jack dengan berkata: "ada sabu bos, beli dulu 2 (dua) paket bos?", kemudian dijawab oleh sdr. Jack: "siap bos", sdr. Jack langsung mengirimkan nomor rekening Bank BCA atas nama Romy Wahyudi. Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut melalui BRILink. Selanjutnya, sekira pukul 19.45 WIB, sdr. Jack mengirimkan foto lokasi tempat narkoba tersebut disimpan yang menunjukkan di Jalan Manau Riang, Kelurahan Kayu Kunyit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor milik sdr. Yal. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menemui sdr. Yal dan mengajak untuk mengonsumsi bersama, namun sdr. Yal mengatakan: "nanti saja, saya mau pulang ke rumah, pakailah dulu, sisakan saja untuk saya". Kemudian Terdakwa pulang ke Desa Terulung, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi keluar rumah menuju warung di pinggir jalan Kartini untuk minum bandrek. Sekira pukul 21.30 WIB, datanglah anggota polisi dari tim satres narkoba polres Bengkulu Selatan, langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan handphone milik sdr. Yal dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan sdr. Yal;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2012, kemudian di tahun 2015, lalu Terdakwa ditangkap, kemudian mengonsumsi kembali di tahun 2022 hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan rasa cape di badan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga bukan merupakan tenaga farmasi maupun apoteker;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah Majelis Hakim berikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram yang masing-masing terbungkus plastik bening dibalut tisu warna putih dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor 007/10714.00/2024 tanggal 13 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Elvia Juni Hardiana terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh tim satuan reserse narkoba polres Bengkulu Selatan dengan rincian 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas putih dan plastik bening seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (berat bersih dengan pembungkus), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium berat tanpa pembungkus seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk sampel laboratorium dan disisihkan untuk pemeriksaan berat tanpa pembungkus seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, sehingga berat bersih setelah dikurangi untuk sampel dan tanpa pembungkus seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.089.K.05.16.24.0149 tanggal 13 Mei 2024 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan ditandatangani oleh Ketua tim pengujian Balai POM di Bengkulu Zul Amri, S.Si., Apt., M.Kes. barang bukti jenis narkoba bentuk kristal, warna putih bening, dengan hasil uji sampel positif (+) metamfetamin;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/005/Lab.RSUD HD/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 melalui tes urine dengan metode *screening test* terhadap Terdakwa, yang ditandatangani oleh dr. Dewi Suspolita, M.Sc., Sp.PK. dengan hasil pemeriksaan tes urine positif mengandung zat narkoba jenis *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan, saat sedang minum bandrek di Jalan Kartini, RT.4, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening, dibalut tisu warna putih, kemudian dibalut kembali dengan lakban warna coklat, yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli melalui sdr. Yal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 19.00 WIB yaitu Terdakwa menemui saudara Yal dan mengatakan: "Yal, bisa pesankan saya paket?", lalu sdr. Yal langsung menghubungi sdr. Jack dengan berkata: "ada sabu bos, beli dulu 2 (dua) paket bos?", kemudian dijawab oleh sdr. Jack: "siap bos", sdr. Jack langsung mengirimkan nomor rekening Bank BCA atas nama Romy Wahyudi. Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut melalui BRILink. Selanjutnya, sekira pukul 19.45 WIB, sdr. Jack mengirimkan foto lokasi tempat narkoba tersebut disimpan yang menunjukkan di Jalan Manau Riang, Kelurahan Kayu Kunyit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor milik sdr. Yal. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menemui sdr. Yal dan mengajak untuk mengonsumsi bersama, namun sdr. Yal mengatakan: "nanti saja, saya mau pulang ke

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, pakailah dulu, sisakan saja untuk saya". Kemudian Terdakwa pulang ke Desa Terulung, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan handphone milik sdr. Yal dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan sdr. Yal;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2012, kemudian di tahun 2015, lalu Terdakwa ditangkap, kemudian mengonsumsi kembali di tahun 2022 hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan rasa cape di badan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga bukan merupakan tenaga farmasi maupun apoteker;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa saat di kepolisian telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Terdakwa Dodi Heriansyah, S.Pd. Als. Mang Dod Bin Alm. Alwi, sebagaimana tertuang di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-06/L.7.13/Enz.2/07/2024 tanggal 24 Juli 2024, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini, Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum yang dalam hal penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa terkait klausul memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan terdapat beberapa sub unsur yang sifatnya alternatif, sehingga apabila terdapat salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap klausul memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, harus dimaknai bahwa terdapat fakta yang menunjukkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut berada pada penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman merujuk pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan Pasal 8 Jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh tim Satres Polres Bengkulu Selatan saat sedang minum bandrek di Jalan Kartini, RT.4, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening, dibalut tisu warna putih, kemudian dibalut kembali dengan lakban warna coklat, yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mna



Menimbang, bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli melalui sdr. Yal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menemui saudara Yal dan mengatakan: “Yal, bisa pesankan saya paket?”, lalu sdr. Yal langsung menghubungi sdr. Jack dengan berkata: “ada sabu bos, beli dulu 2 (dua) paket bos?”, kemudian dijawab oleh sdr. Jack: “siap bos”, sdr. Jack langsung mengirimkan nomor rekening Bank BCA atas nama Romy Wahyudi. Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut melalui BRILink. Selanjutnya, sekira pukul 19.45 WIB, sdr. Jack mengirimkan foto lokasi tempat narkoba tersebut disimpan yang menunjukkan di Jalan Manau Riang, Kelurahan Kayu Kunyit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor milik sdr. Yal. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menemui sdr. Yal dan mengajak untuk mengonsumsi bersama, namun sdr. Yal mengatakan: “nanti saja, saya mau pulang ke rumah, pakailah dulu, sisakan saja untuk saya”. Kemudian Terdakwa pulang ke Desa Terulung, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan handphone milik sdr. Yal dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan sdr. Yal, yang mana untuk Terdakwa sendiri telah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2012, kemudian di tahun 2015, lalu Terdakwa ditangkap, kemudian mengonsumsi kembali di tahun 2022 sampai sekarang, sehingga saat di kepolisian telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga bukan merupakan tenaga farmasi maupun apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa narkoba yang berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat tertangkap tangan oleh Tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berat bersih dengan pembungkus merupakan jenis *methamphetamine* (sabu) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun diperoleh fakta bahwa Terdakwa secara tanpa hak menguasai narkoba jenis sabu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu relevansi antara sikap batin dari Terdakwa

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mna



dengan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang diajukan persidangan, sehingga dapat diperoleh fakta apakah narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa sebagai bentuk keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba atau hanya sebatas sebagai pengguna/pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa perlu diwujudkan kerangka berpikir terkait ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa pasal tersebut lebih tepat diterapkan bagi pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba, baik memproduksi, menjual ataupun mengedarkan, bukan untuk diterapkan terhadap pecandu/pengguna narkoba dengan memahami secara tekstual, karena setiap pecandu/pengguna narkoba tentunya akan selalu memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba tersebut sebelum dikonsumsi ataupun digunakan, sehingga hal tersebut mengakibatkan para pecandu/pengguna narkoba tidak akan pernah terlepas dari jeratan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum, maka Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba perlu untuk mempertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan dikaitkan dengan barang bukti yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh tim Satres Polres Bengkulu Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 saat sedang minum bandrek di Jalan Kartini, RT.4, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening, dibalut tisu warna putih, kemudian dibalut kembali dengan lakban warna coklat, yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli melalui sdr. Yal dari sdr. Jach pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 19.00 WIB dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana sebelum Terdakwa duduk minum bandrek di lokasi penangkapan Terdakwa telah menggunakan terlebih dahulu sabu tersebut, hal ini telah dibenarkan dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Iwan Gunardo dan saksi Sigit Jopi Prendo selaku anggota tim Satres Narkoba yang pada saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama sdr. Yal;

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat pula dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/005/Lab.RSUD HD/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 melalui tes urine dengan metode *screening test* terhadap Terdakwa, yang ditandatangani oleh dr. Dewi Suspolita, M.Sc., Sp.PK. dengan hasil pemeriksaan tes urine positif mengandung zat narkotika jenis *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat bukti Terdakwa sedang tertangkap tangan mengonsumsi narkotika jenis sabu, namun telah ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang jumlahnya relatif kecil, maka hal tersebut berlaku ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang pada pokoknya mengatur terkait kriteria seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu apabila berat narkotika tersebut kurang dari 1 (satu) gram. Adapun jika dikaitkan dengan fakta pada saat penangkapan dan penggeledahan, telah diperoleh barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berat bersih dengan pembungkus, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut masih di bawah berat minimum, sehingga Terdakwa sudah seharusnya dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan materiil Terdakwa justru memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa hanya sebatas untuk digunakan/dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual maupun diedarkan kembali, lagipula dalam hal Terdakwa akan mengonsumsi ataupun memakai narkotika jenis sabu, tentunya terlebih dahulu sabu tersebut harus berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal demikian memaksa Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa apabila Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang terbukti

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, dan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dalam jumlah relatif kecil sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, maka Hakim memutus sesuai dengan dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan memuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim harus memutus sesuai dakwaan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas diperoleh fakta bahwa Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berat bersih dengan pembungkus yang mana relevansinya lebih tepat untuk dikonsumsi/digunakan bukan untuk dijual maupun diedarkan. Dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan dan juga akan menilai mengenai keadaan yang memberatkan Terdakwa, sehingga berdasarkan dua keadaan itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur telah memperoleh fakta yang pada pokoknya Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, dan menguasai narkotika jenis sabu hanya sebatas untuk digunakan/dikonsumsi bukan untuk dijual maupun diedarkan kembali yang mana secara ketentuan seharusnya memenuhi rumusan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam hal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim di atas, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait lama masa pidana penjara terhadap Terdakwa, sehingga untuk meminimalisir terjadinya disparitas dan diskriminasi terhadap masa pidana penjara terhadap para pecandu narkotika yang dijerat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa didakwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menjatuhkan masa pidana penjara dengan menyimpangi ketentuan minimum khusus sebagaimana diatur di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa selama menjalani masa pidana penjara di Rutan Kelas II Manna, Terdakwa sebagai pecandu narkotika dapat diberikan program layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bengkulu Selatan pada saat kunjungan ke Rutan Kelas II Manna, hal ini diharapkan dapat memenuhi asas kemanfaatan serta mewujudkan keadilan restorasi yang berorientasi terhadap penyembuhan Terdakwa dari ketergantungan narkotika, sehingga penjatuhan pidana penjara tidak berorientasi terhadap lama atau singkatnya dalam menjalani masa pidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan ancaman sanksi pidananya diatur secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga Terdakwa harus menjalani kedua pidana tersebut secara bersamaan, namun apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram yang masing-masing terbungkus plastik bening dibalut tisu warna putih dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2015;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*) juga memperhatikan rasa keadilan di mata masyarakat dan bagi Terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dodi Heriansyah, S.Pd. Alias Mang Dod Bin Alm. Alwi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram yang masing-masing terbungkus plastik bening dibalut tisu warna putih dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shunita Laxmi Dewi, S.H., Rini Ayu Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Tri Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Nandi Rizqi Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Tri Putra, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)